

PPID
VIRTUAL ROOM
PPMKP



<https://ppid.ppmkp.id/virtualppid/>

LAPORAN PPID 2021



PPID_PPMKP




PPMKP-
PPID.PERTANIAN.GO.ID



PPMKP CIAWI



Jl. Raya Pertanian No.KM 11, Bendungan, Kec.
Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720
Tel - (0251) 8240149, 8241147



ppmkpciawi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2021 dengan baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Penghargaan juga disampaikan kepada PPID Pelaksana dan tim yang telah melaksanakan kewajiban membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.

Kami menyadari bahwa dalam pelayanan informasi masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sebagai upaya perbaikan kegiatan selanjutnya.

Ke depan, PPID PPMKP akan terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan informasi publik dengan cepat, biaya ringan/ proporsional, dan cara yang sederhana.

Akhir kata, semoga Laporan PPID Tahun 2021 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciawi, 28 Januari 2022
Atasan PPID Pelaksana,



Ir. Yusral Tahir, M.Agr
NIP. 196406081990101001


I. Rekapitulasi Permohonan Informasi di PPMKP

Pada Tahun 2021, PPMKP menerima 8 permohonan informasi public dan telah diselesaikan seluruhnya.



II. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Rata – rata penyelesaian pelayanan PPMKP membutuhkan waktu 3 hari 22 jam 30 menit, 32 detik dan menyelesaikan pelayanan tercepatnya selama 6 menit 45 detik.



III. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Tidak terdapat pelayanan keberatan.

IV. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

Tidak ada permohonan yang ditolak.

V. Jumlah pemohon berdasarkan usia, pekerjaan, dan kategori informasi



VI. Motto dan maklumat layanan PPID



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI,
KAMI MENYATAKAN SANGGUP
UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
YANG MENJADI KEWAJIBAN KAMI,
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN,
SERTA MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.**

**DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

CIAWI, 8 JANUARI 2021
KEPALA PPMKP

Ir. Yusral Tahir
Ir. Yusral Tahir, M.Agr

ppmkp.bpsdmp.pertanian.go.id

The block contains the official letterhead of the Ministry of Agriculture, the title 'MAKLUMAT PELAYANAN', a commitment statement in bold, a disclaimer in bold, the date and position of the official, a signature, the name of the official, and the website URL at the bottom.

VII. Sekilas PPID PPMKP

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Lahirnya Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin menguatkan pengaturan hak dan kewajiban terkait informasi publik. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara yang sederhana.

Dalam Undang - Undang ini disebutkan Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang - undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti

lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sebagai implementasinya, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/ Permentan/ OT.140/ 5/ 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/ Permentan/ HM.130/ 5/ 2016 dengan menambahkan aspek pelayanan informasi secara online, kemudian diubah lagi dengan Nomor : 518/ KPTS/ OT.050/ A/ 08/ 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam pelaksanaannya, Kepala BPPSDMP menerbitkan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, di mana Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) termasuk di dalamnya.

Maka, pada Tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Nomor 18.2/KPTS/HM.130/I.5/04/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPMKP, Kepala PPMKP sebagai atasan PPID Pelaksana mengukuhkan PPID PPMKP untuk melaksanakan tugas – tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dalam perjalanannya, pada Tahun 2021 PPMKP mendapatkan Peringkat 4 Unit Kerja Informatif Lingkup Eselon II dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.



VIII. Program dan Kegiatan PPID PPMKP

1. Pengelolaan Informasi Internal

PPID yang dibentuk oleh Kepala PPMKP sebagai Atasan PPID Pelaksana, secara berkala mengumpulkan dan menginventarisir informasi internal untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan sifat dokumen. Dari hasil pengelompokan, PPMKP telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2021.

2. Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik, PPMKP memberikan layanan informasi secara langsung maupun daring.

Pemohon informasi dapat secara langsung (*on visit*) mengunjungi Ruang Layanan Informasi di Komplek Candra PPMKP, sedangkan secara daring dapat mengakses informasi melalui website (<http://ppmkp.bpsdmp.pertanian.go.id>) atau mengirimkan permohonan informasi melalui fitur “*chat with PPMKP Ciawi*” dalam website atau *e-mail* (ppmkp@pertanian.go.id), maupun melalui layanan pesan di media social PPMKP, antara lain Facebook (<https://facebook.com/ppmkpofficial/>), Instagram (<https://www.instagram.com/ppmkpciawi/>), dan twitter (<https://twitter.com/ppmkpciawi>)



Sumber : <http://ppmkp.bpsdmp.pertanian.go.id/informasipublik/>

Selain itu, website juga menyediakan tautan menuju portal informasi publik Kementerian Pertanian yang menyediakan aplikasi SILAYAN (Sistem Informasi Layanan Informasi Publik) dan SIDADO (Sistem Informasi Data dan Dokumentasi) yang memberikan layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP secara *online*.



Sumber : <https://ppmkip-ppid.pertanian.go.id/>

Berikut adalah rekapitulasi pemohon informasi selama Tahun 2021 :

No.	Bulan	Asal	Jumlah	Layanan yang Diberikan	Keterangan
1	Januari	-	-	-	Nihil
2	Februari	-	-	-	Nihil
3	Maret	-	-	-	Nihil
4	April	Universitas	2	Langsung	Informasi digunakan untuk menyusun Laporan Magang/ PKL
5	Mei	Universitas	1	Langsung	Informasi digunakan untuk menyusun Laporan Magang/ PKL
6	Juni	Universitas	2	Langsung	Informasi digunakan untuk menyusun Laporan Magang/ PKL
7	Juli	Universitas	1	Langsung	Informasi digunakan untuk menyusun Laporan Magang/ PKL

No.	Bulan	Asal	Jumlah	Layanan yang Diberikan	Keterangan
8	Agustus	Universitas	1	Langsung	Informasi digunakan untuk menyusun Laporang Magang/ PKL
9	September	-	-	-	Nihil
10	Oktober	PPID Pusat	1	Transfer Informasi	Kontak Pengusaha talas beneng
11	November	-	-	-	Nihil
12	Desember	-	-	-	Nihil

3. Memelihara/ memutakhirkan informasi pada portal

PPID melaksanakan pemutakhiran secara berkala pada website PPMKP dan portal PPID PPMKP agar memudahkan publik untuk dapat mengakses informasi secara cepat dan *up-to-date*.

4. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik

Dalam berbagai kesempatan, PPID terus mengembangkan kompetensi teknisnya, antara lain mengikuti :

- Pengelolaan Informasi Publik, 10 Maret 2021




- Workshop Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik dengan tajuk “Inovasi Layanan Informasi Digital dalam Menghadapi Era Society 5.0, 4 November 2021



5. Koordinasi dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Koordinasi dilaksanakan secara rutin dengan PPID Utama, antara lain pada kegiatan :

- Sosialisasi Keterbukaan Informasi, 18 Mei 2021




- Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMP, 14 Juni 2021



- Rapat Koordinasi Persiapan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian “BPPSDMP Menuju Badan Publik Informatif”, 18 Juni 2021



- pembahasan SAQ, 9 Juli 2021



6. Menerima Kunjungan Studi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kapasitas PPID sekaligus mendorong jejaring kerjasama dan kolaborasi PPID antar instansi, PPMKP menerima kunjungan studi banding dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang.



24 Mei dari Bapeltan Lampung



23 Desember 2021 dari Polbangtan YOMA

IX. SDM dan Anggaran PPID

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Nomor 18.2/KPTS/HM.130/I.5/04/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPMKP menetapkan PPID Pelaksana yang dibantu oleh :

1. Sekretaris PPID Pelaksana;
2. Pengelola Pelayanan Informasi yang merupakan Fungsional Pranata Humas;
3. Pengelola Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi yang dilaksanakan oleh Fungsional Pustakawan dan Fungsional Arsiparis;
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Sedangkan kegiatan PPID dibebankan pada DIPA PPMKP Tahun 2021 Nomor : 018.10.2.237200/2021 tanggal 23 November 2021, sejumlah Rp. 212.950.000,00.

X. Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik


Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi publik yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang layanan informasi publik yang terletak di Komplek Candra PPMKP.



Ruang layanan informasi publik seluas 30 meter persegi dilengkapi meja layanan informasi lengkap dengan fasilitas berupa 2 unit komputer yang

memiliki sambungan internet, printer dan scanner, serta kursi tamu. Selain itu, tersedia pula instrumen untuk transaksi layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Selain, Ruang Layanan Informasi di Komplek Candra, PPMKP juga menyediakan meja layanan informasi di setiap kompleks untuk digunakan sebagai pos informasi khusus pelayanan peserta pelatihan, seperti berikut ini:




XI. Inovasi dan kolaborasi layanan informasi


Melalui Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Nomor : 19.3/ KPTS/ HM.130/ 1.5/ 05/ 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Informasi PPMKP, Pada Tahun 2021 Kepala Pusat membentuk Satgas Informasi sebagai perpanjangan tangan PPID untuk

melakukan pelayanan informasi di setiap kompleks, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tim Penjamin Mutu. Hal ini memudahkan pengelolaan informasi internal untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik.


Dalam masa pandemic Covid-19, PPMKP juga meluncurkan “PPID virtual” untuk dapat melayani publik secara daring. Program ini dapat diakses melalui website PPMKP (<https://ppid.ppmkp.id/virtualppid/>).



Untuk menjangkau segmentasi publik yang lebih luas dengan karakteristik khusus, sesuai perkembangan teknologi, PPID PPMKP juga membuat akun TikTok (https://www.tiktok.com/@ppid_ppmkp?lang=en) yang memuat ajakan informasi mengenai profil, kegiatan, ajakan mengikuti protocol kesehatan, dan lain- lain. Pemanfaatan aplikasi ini terbukti tepat dengan cukup tingginya viewer.



Selain itu, PPMKP juga berkolaborasi dengan Radio Pertanian Ciawi menyelenggarakan program Informasi dan Dokumentasi (IND) untuk mengakselerasi pelayanan informasi Publik kepada masyarakat, melalui kanal YouTube dan frekuensi radio.



XII. Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan PPID di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Ciawi.

Kepala PPMKP
Selaku Atasan PPID

Ciawi - Bogor, 28 Januari 2022
Pejabat Pengelola Informasi
Dokumentasi PPMKP

Ir. Yusral Tahir, M.Agr.
NIP:196406081990101001

Rita Setiawati, S.P., M.M.
NIP:19720309199032001